



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 475.281/83 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH OLEH
PERKUMPULAN PODO MORO KABUPATEN BREBES DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna Barang Milik Daerah oleh Perkumpulan Podo Moro Kabupaten Brebes telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dan agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Oleh Perkumpulan Podo Moro Kabupaten Brebes Dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Saudara Wartoyo Nomor 15/PAPRO/V/23 tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Sewa Tanah;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Nomor 593.11/3602 tanggal 15 Juni 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah oleh Perkumpulan Podo Moro Kabupaten Brebes dengan cara sewa.

KEDUA : Data tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

Objek sewa : Tanah seluas ± 7.610 m² dari luas keseluruhan ± 14.818 m² (HP 3, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);

Alamat : Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;

Kartu Inventaris Barang (KIB.A) : 11.01.33.29.010302.00006.00000.
1985-1.3.1.01.01.03. 001;

Harga Sewa : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) per tahun;

Jangka Waktu : 5 tahun;

Status Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang;

Rencana Penggunaan : Usaha Kecil (Tempat Wisata) Perkumpulan Podo Moro.

- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun;
 - b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
 - c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
 - d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa; dan
 - e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Perjanjian Sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Perkumpulan Podo Moro Brebes.

